



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (KUA) KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	I-5
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	I-5
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	II-1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	II-11
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	III-1
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN.....	III-1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD.....	III-3
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	IV-1
4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	IV-1
4.2 Target Pendapatan Daerah.....	IV-3
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	V-1
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024..	V-1
5.2 Rencana Belanja Daerah.....	V-6
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-1
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	VI-1
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-1
VII. STRATEGI PENCAPAIAN.....	VII-1
VIII. PENUTUP.....	VIII-1

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO**

Nomor : 188 / 20 / Hukum / 2023
170 / 04 / DPRD / 2023
Tanggal : 11 Agustus 2023

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. ASPAN, ST**
Jabatan : Penjabat Bupati Tebo
Alamat Kantor : Kantor Bupati Tebo, Komplek Perkantoran Seentak
Galah Serengkuh Dayung KM. 12 Muara Tebo

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo.

2. a. Nama : **MAZLAN, S.Kom., M.E**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tebo
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kabupaten Tebo, Komplek Perkantoran
Seentak Galah Serengkuh Dayung KM.12 Muara Tebo

b. Nama : **AIVANDRI AB**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kabupaten Tebo, Komplek Perkantoran
Seentak Galah Serengkuh Dayung KM.12 Muara Tebo

c. Nama : **Dr. SYAMSU RIZAL, S.E., M.Si**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kabupaten Tebo, Komplek Perkantoran
Seentak Galah Serengkuh Dayung KM.12 Muara Tebo

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Muara Tebo, 11 Agustus 2023

Pj. BUPATI TEBO
selaku,
PIHAK PERTAMA


H. ASPAN, ST


PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TEBO
selaku,
PIHAK KEDUA


MAZLAN, S.Kom, M.E
KETUA

AIVANDRI AB
WAKIL-KETUA
Dr. SYAMSU RIZAL, SE., M.Si
WAKIL KETUA



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum APBD merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan APBD.

RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2024 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tebo yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan dan pelaksanaan tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2024 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target dan visi misi pembangunan Kabupaten Tebo yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan penilaian terhadap indikator-indikator tertentu dan skala prioritas pembangunan nasional.

Penetapan indikator kinerja daerah merupakan syarat utama untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari RKPD. Penetapan indikator kinerja daerah digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja pemerintah daerah memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari



sisi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum dan daya saing yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan, serta indikator kinerja urusan bidang yang menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah.

Disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2024 bertujuan agar pembangunan daerah lebih terarah, menyeluruh, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran sesuai dengan tema RKPD yang telah ditetapkan yakni, **“Penguatan Produktivitas Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Berkelanjutan”**.

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas daerah melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, mendorong pemulihan dunia usaha, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan system pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran, penurunan kemiskinan, serta penguatan infrastruktur dasar dan infrastruktur sosial serta mendorong pembangunan rendah karbon dan pengendalian degradasi dan perusakan lingkungan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2024, ditetapkan lima (5) prioritas pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2024, serta arah kebijakan yang melekat pada masing-masing prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Penyediaan infrastruktur pertanian, tenaga penyuluh yang professional, saprodi yang terjamin, menuju pertanian modern berbasis teknologi tepat guna;
 - b. Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan;
 - c. Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, khususnya dalam teknologi informasi;
 - d. Penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada IKM dan UMKM;



2. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, dengan arah kebijakan :
 - a. Pembangunan Portal Satu Data Kabupaten Tebo;
 - b. Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan penggunaan keuangan daerah berbasis IT;
 - c. Peningkatan kapasitas layanan mall pelayanan publik (MPP);
 - d. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) elektronik dan non elektronik.
3. Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan layanan infrastruktur dasar;
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastuktur transportasi; dan
 - c. Pengendalian pencemaran dna perusakan lingkungan hidup.
4. Peningkatan Derajat Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan :
 - a. Percepatan penanganan stunting;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk tingkat SD/Sederajat dan SMP/Sederajat;
 - c. Peningkatan akses pelayanan bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis IT.
5. Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat dan Dukungan Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024, dengan arah kebijakan :
 - a. Penguatan system kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana dan kamtibnas;
 - b. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan;
 - c. Penyediaan bantuan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
 - d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu melalui pendidikan politik bagi pemilih.

Selanjutnya, setelah RKPD ditetapkan, maka Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,




belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Berdasarkan nomenklatur-nomenklatur tersebut, maka dokumen KUA dan PPAS disusun menggunakan aplikasi SIPD dengan harapan terciptanya dokumen yang implementatif, transparan dan akuntabel.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tebo Tahun 2024 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaian KUA yang tertuang dalam Nota Kesepakatan yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.

Sebagai gambaran, proses tahapan penyusunan dokumen APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada alur dibawah ini :

GAMBAR 1.1
ALUR PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DARI RANCANGAN KUA PPAS HINGGA TERBENTUK APBD.



1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 bertujuan untuk :

1. Menyediakan dokumen kebijakan umum anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya;
2. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 agar berdaya guna dan berhasil guna;
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel, yang selanjutnya menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tebo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



10. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban



- Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);
 22. Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN TEBO

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Tebo, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Tebo namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional bahkan ekonomi global.

Salah satu contoh dampak perekonomian global yaitu terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina yang dampaknya sangat signifikan terhadap perekonomian dunia. Hal ini disebabkan karena Rusia dan Ukraina punya peranan strategis di perdagangan global, kedua Negara ini adalah produsen dan eksportir utama sejumlah komoditas. Rusia adalah Negara eksportir kedua terbesar untuk minyak mentah, nomor tiga untuk batubara, nomor satu untuk gandum dan nomor tujuh dalam hal gas alam cair (LNG). Sementara Ukraina adalah eksportir *seed oil* terbesar didunia, selain jagung dan gandum yang masuk lima besar dalam bidang ekspor. Oleh karena itu, efek perang Rusia dan Ukraina berpengaruh besar secara global sehingga berdampak pada tekanan inflasi. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap sektor keuangan terutama di Indonesia. Beberapa dampak yang dirasakan diantaranya melemahnya nilai Rupiah, harga minyak yang semakin tinggi dan meningkatnya nilai inflasi serta melambungnya biaya pengiriman (logistik) menjadi lebih tinggi. Akibatnya, harga kebutuhan pokok semakin meningkat, daya beli masyarakat semakin rendah, yang tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan penduduknya.

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Tebo memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita,



perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah. Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Mengacu kepada kebijakan ekonomi nasional dan memperhatikan asumsi kondisi ekonomi makro Pemerintah Provinsi Jambi maka dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, perlu didukung dengan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, antara lain :

1. Penyediaan infrastruktur pertanian, tenaga penyuluh yang profesional, saprodi yang terjamin, menuju pertanian modern berbasis teknologi tepat guna.
2. Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi sektor pertanian.
3. Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, khususnya dalam teknologi informasi.
4. Pengembangan ekonomi daerah berbasis kawasan dan potensi sumber daya lokal sehingga dapat meningkatkan produktifitas, efisiensi, nilai tambah dan distribusi produk secara sistematis dan terorganisasi dengan baik.
5. Meningkatkan daya saing produk pertanian, perkebunan, UMKM dan objek wisata Kabupaten Tebo dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Milik Desa (Bumdes) sebagai lembaga penggerak ekonomi yang dapat difungsikan untuk berbagai sektor ekonomi produktif masyarakat.
7. Meningkatkan kerjasama pemasaran produk unggulan.
8. Mengatasi pengangguran dengan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.



Sasaran Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo yang akan dicapai pada Tahun 2024 dengan mempedomani arah target pembangunan Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.1
Sasaran Pembangunan Kabupaten Tebo yang akan dicapai pada Tahun 2024

Indikator RPD	Skenario 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.71
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.61
Tingkat Kemiskinan (%)	5.97
Gini Ratio (indeks)	0.28
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69.95


Sumber: RPD Kab. Tebo 2023-2026 dan Hasil Analisis

Capaian indikator ekonomi daerah Kabupaten Tebo sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo Tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo selama dua belas tahun terakhir dapat dilihat berdasarkan grafik dibawah ini :

Grafik 2.1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2011-2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi & BPS Kabupaten Tebo, 2023

Perekonomian Kabupaten Tebo beberapa tahun terakhir cenderung mengalami pertumbuhan yang melambat terutama terjadi pada sektor pertanian dan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama di Kabupaten Tebo. Kondisi ekonomi Kabupaten Tebo terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai -0,02 %, hal ini merupakan efek dari



pandemic covid-19 yang belum terkendali. Namun pada tahun 2021, kondisi perekonomian Kabupaten Tebo menunjukkan pertumbuhan positif dan mencapai angka 4,32 % dan meningkat kembali di tahun 2022 mencapai 6,3%.

Dari sisi lapangan usaha, total 17 Lapangan Usaha mengalami pertumbuhan positif. Struktur ekonomi Kabupaten Tebo Tahun 2022 masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yakni sebesar 51,44 persen dan sektor ini tumbuh sebesar 2,58 persen, yang mana sektor Perkebunan merupakan penopang utama tumbuhnya sektor ini dari sisi kontribusi dan laju pertumbuhannya. Kategori (sektor) Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 41,55 %. Pertumbuhan tertinggi kedua datang dari sektor Transportasi dan Pergudangan yang mencapai 9,36 %. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo masih lebih baik daripada Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi yang tumbuh sebesar 5,31 % dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang berkontraksi sebesar 5,13 %.

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo diprediksi dapat tumbuh sebesar 5,15 % sesuai dengan target yang ditetapkan pada RPD Tahun 2023 - 2026. Tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2024 ini adalah memacu kegiatan dinas/PD untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan mendorong peran pelaku usaha untuk memulihkan kegiatan ekonomi dengan menggerakkan sektor produktif.

b. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan Indikator yang sering digunakan sebagai tolak ukur kekuatan ekonomi suatu daerah. Secara konseptual PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, PDRB perkapita hanya merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil namun dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tebo selama tahun 2016- 2022 tergambar pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.1.2
PDRB per Kapita (juta rupiah), 2016 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2023

Dari grafik diatas terlihat bahwa nilai PDRB perkapita dari tahun 2016 hingga tahun 2022 terus meningkat, dibandingkan dengan nilai PDRB perkapita tahun 2016 yakni dari Rp.34,54 juta per orang pertahun menjadi sebesar Rp.57,14 juta per orang pertahun pada tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat juga meningkat dari tahun ke tahun.


c. Laju Inflasi

Inflasi menggambarkan fenomena kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus dan diikuti oleh kenaikan harga barang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil diperlukan sebagai syarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambaran inflasi Kabupaten Tebo mengacu kepada inflasi Kabupaten Bungo dikarenakan Kabupaten Tebo belum dijadikan titik acuan penentuan inflasi oleh BPS.

Laju inflasi Kabupaten Tebo dari tahun 2021-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.1.3
Laju Inflasi Kabupaten Tebo Tahun 2021-2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Selama tahun 2021-2022, laju inflasi Kabupaten Tebo mengalami fluktuasi, inflasi tertinggi dicapai pada bulan Juli tahun 2022 sebesar 8.55% dan inflasi terendah dicapai pada bulan Februari tahun 2021 sebesar 1.24%. Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Tebo masih ringan (<10%). Inflasi daerah dipengaruhi oleh intervensi kebijakan pemerintah terhadap harga bahan-bahan pokok. Inflasi Kota Muara Bungo terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 7 (tujuh) kelompok pengeluaran akibat adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi kota Muara Bungo pada Desember tahun 2022 adalah minyak goreng, telur ayam ras, angkutan udara, kontrak rumah, daging ayam ras, bawang merah, cabai rawit, jengkol, ayam hidup dan ikan nila. Sedangkan komoditas dominan penyumbang inflasi di Kota Muara Bungo selama tahun 2022 adalah minyak goreng, rokok putih, angkutan udara, besi beton, ikan nila, dan daging ayam ras.

d. Investasi Daerah

Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh peningkatan investasi di daerah. Investasi yang ada di daerah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial, politik dan perekonomian daerah. Investasi pada umumnya berasal dari investasi pemerintah, swasta dan



masyarakat. Untuk meningkatkan investasi Pemerintah dilakukan dengan cara meningkatkan porsi belanja publik sedangkan untuk meningkatkan investasi pihak swasta dan masyarakat perlu dilakukan peningkatan promosi serta menggali peluang – peluang investasi yang ada di daerah.

Pemerintah Kabupaten Tebo mendorong peningkatan investasi swasta pada sektor pariwisata dan pertanian untuk mempercepat berkembangnya kedua sektor utama perekonomian daerah tersebut. Dalam rangka peningkatan investasi di sektor pariwisata dan pertanian, didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah Daerah yang ramah investasi, diantaranya kemudahan perizinan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, keringanan tarif pajak/retribusi daerah.

Capaian urusan penanaman modal adalah peningkatan investasi di daerah baik merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Capaian penanaman modal dapat dilihat dari jumlah investor, nilai investasi dan rasio daya serap tenaga kerja.

Tabel 2.1.1.
Realisasi Indikator Penanaman Modal Kabupaten Tebo Tahun 2022

Bidang	Jumlah Investor		Nilai Investasi (Rp. Juta)
	PMDN	PMA	
Tanaman pangan, Perkebunan dan Peternakan	154	-	291.767.400.000
Perdagangan dan reparasi	28	-	26.100.000.000
transportasi, gudang dan telekomunikasi	1	-	495.000.000.000
Pertambangan	20	-	22.260.000.000
Kehutanan	62	2	18.863.200.000
Industri kayu	61	-	24.281.600.000
Industri makanan	8	-	178.614.000.000
Industri Lainnya	10	-	-
Jumlah	334	2	1.056.886.200.000

Sumber : DPMPSTSPKUKM Kabupaten Tebo, 2023.

Pada Tahun 2022, jumlah investor PMDN di Kabupaten Tebo sebanyak investor yang bergerak pada bidang perkebunan, pertanian dan perikanan, dan Bidang Pertambangan. Dari investasi tersebut jumlah nilai investasi total sebesar 1.056 Triliun.

e. Kemiskinan dan Pengangguran

Tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur dari persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah.

Grafik 2.1.4
Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2017 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2022

Seperti terlihat pada grafik diatas, Tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo pada tahun 2021 sebesar 6,8 %, sedangkan tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,83%. Meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Tebo pada tahun 2021 merupakan efek Panjang gelombang kedua Covid-19. Kebijakan untuk penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan antara lain melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja dan optimalisasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Tebo. Dan kemudian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tebo pada tahun 2022 menurun menjadi 6,34% sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 menjadi 1,38%.

Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi, Kabupaten Tebo masih memiliki tantangan yang harus dikaji serta prospek perekonomian yang dapat meningkatkan potensi perekonomian daerah.

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Tebo masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan



dihadapi adalah:


- a. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- b. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan terutama dengan mengutamakan pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) agrobisnis dan agrowisata sehingga diharapkan laju pertumbuhan ekonomi lebih pro poor dan pro job, sekaligus pro environment.
- c. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
- d. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan (sustainable). Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.
- e. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.



- f. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL serta kelengkapan fasilitas *agro complex* secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Tebo, di samping menciptakan lapangan kerja.
- g. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (*seed capital*) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (*a group lending approach*) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Tebo.
- h. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Tebo sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
- i. Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.
- j. Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tahun 2024 diperkirakan akan menjadi momentum untuk melanjutkan transformasi ekonomi, termasuk *green economy* dan *blue sky energy* yang akan dilakukan secara bertahap. Karena pada Tahun 2030, sebagian besar Negara Eropa Barat hanya akan menerima barang-barang impor dari negara yang menggunakan *energy blue sky*. Secara umum, kerangka ekonomi makro Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Tebo, tersaji pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1.1
Kerangka Ekonomi Makro Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo
Tahun 2024



Sumber: Ranwal RKP 2024, Ranwal RKPD Provinsi Jambi 2024, RPD Kabupaten Tebo 2023-2026, (diolah)

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Guna mengefektifkan dan mengoptimalkan alokasi dana untuk belanja daerah dilakukanlah analisis belanja. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting karena pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Oleh karena itu harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang tepat.

Kebijakan anggaran yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan



memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat memberikan manfaat maksimal dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur (klasifikasi) belanja mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana struktur belanja saat ini terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; belanja bantuan sosial.
- 2) Belanja Modal, meliputi belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi, dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.
- 3) Belanja Tidak Terduga
- 4) Belanja Transfer, meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan TKD pada RKP tahun 2024 secara umum diarahkan untuk :

1. Mendukung pembangunan daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diantaranya melalui:
 - a) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk penanganan stunting;
 - c) penguatan daya saing usaha dan peningkatan investasi di daerah;
 - d) pembangunan rendah karbon dan transisi energi untuk mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
 - e) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
 - f) peningkatan kualitas belanja daerah dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
2. Mendorong pengalokasian TKD berdasarkan kinerja pemerintah daerah;
3. Meningkatkan sinergi pendanaan TKD dengan sumber pendanaan lainnya;



4. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan melalui penguatan monitoring dan pemanfaatan teknologi informasi oleh daerah.

Transfer ke Daerah terdiri atas :

1. Dana Bagi Hasil (DBH) dengan arah kebijakan adalah:
 - a. mengoptimalkan kebijakan DBH earmarked yaitu :
 - 1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan, pemulihan perekonomian daerah, serta kegiatan lainnya sesuai peraturan perundangan; dan
 - 2) Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DR) untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan strategis lainnya sesuai peraturan perundangan.
 - b. Mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penajaman penggunaan DBH untuk eksternalitas negatif khususnya untuk daerah yang berbatasan langsung;
 - c. Menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah melalui pengalokasian DBH berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (t-1) sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);
 - d. Meningkatkan transparansi penghitungan DBH melalui perluasan cakupan perhitungan DBH dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemerintah daerah;
 - e. Mendorong pemanfaatan DBH dalam mendukung target pembangunan daerah dan meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat, dengan menyusun kajian khususnya bagi pemerintah daerah yang memiliki DBH yang tinggi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) dengan arah kebijakan adalah :
 - a. Melanjutkan kebijakan Hold Harmless sehingga alokasi DAU setiap pemerintah daerah tidak mengalami penurunan;
 - b. Menjaga kapasitas keuangan daerah melalui perbaikan klasterisasi penghitungan DAU, perbaikan bobot formula, serta peningkatan kualitas data dasar perhitungan alokasi;



- c. Mengarahkan pemanfaatan dan perhitungan alokasi DAU untuk pemenuhan SPM melalui :
 - 1) Perhitungan alokasi DAU per daerah berdasarkan satuan biaya dan target layanan dasar;
 - 2) Sinergi penyusunan kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dengan memperhatikan kebijakan pusat dan daerah.
 - d. Mempertimbangkan karakteristik daerah (antara lain indeks kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, daerah berciri kepulauan, ketahanan pangan, pariwisata, dan konservasi hutan) sebagai perhitungan faktor penyesuaian alokasi DAU per daerah;
 - e. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data capaian indikator SPM untuk seluruh daerah.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan arah kebijakan memperbesar dampak DAK melalui penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), dan memperkuat sinergi pendanaan antara DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah, serta DAK dengan sumber pendanaan lainnya. Dana Alokasi Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Hibah kepada Daerah.

Arah kebijakan untuk masing-masing DAK adalah sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Khusus Fisik
 - Mendorong pencapaian target PN berbasis MP terpilih, khususnya untuk memperkuat daya saing usaha melalui penguatan destinasi pariwisata prioritas dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan;
 - Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengurangi kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengentasan kawasan kumuh, mengurangi angka stunting melalui pembangunan infrastruktur dasar, mempercepat pembangunan infrastruktur untuk penataan kota/kabupaten serta konektivitas di daerah afirmasi.
 - Mengurangi kesenjangan layanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan;



- Memfokuskan kegiatan DAK Fisik dalam menuntaskan target prioritas tematik atau bidang yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya;
 - Mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan agar DAK lebih berdampak signifikan;
 - Mengukur capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) sebagai salah satu instrumen monitoring dan evaluasi DAK Fisik;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi DAK;
 - Mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan DAK serta kolaborasi kegiatan di APBD.
- b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik:
- Mendukung operasionalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - Memperkuat daya saing usaha dan investasi serta pengurangan kemiskinan;
 - Mendorong penuntasan target PN;
 - Mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan DAK Nonfisik;
 - Meningkatkan kualitas data dalam proses perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik.
4. Hibah Daerah Tujuan alokasi Hibah kepada Daerah difokuskan untuk :
- a. peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi);
 - b. penguatan sentra pertanian berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani;
 - c. peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban. Evaluasi hibah ke daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri (rupiah murni) dan pengalihan/pengintegrasian dengan DAK Fisik.
5. Dana Desa
- Arah kebijakan umum dana desa antara lain :



- a. Mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu berkurangnya 10.000 desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri; menurunkan angka kemiskinan perdesaan hingga satu digit, dan revitalisasi BUMDesa/BUMDesa Bersama;
- b. Mendukung tema, arah kebijakan, serta PN RKP 2024;
- c. Memprioritaskan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berkelanjutan serta perlindungan sosial;
- d. Melanjutkan kebijakan pengalokasian dana desa sesuai UU HKPD, melalui pengalokasian dengan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan dana desa;
- e. Menyempurnakan formula pengalokasian dana desa berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan melalui penurunan alokasi dasar, peningkatan bobot alokasi formula, penetapan afirmasi secara proporsional kepada desa-desa sangat tertinggal, serta memperhatikan angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, dan jumlah penduduk;
- f. Mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dana desa;
- g. Memperkuat pemantauan kebijakan fiskal nasional (kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan dana desa;
- h. Menguatkan peran pemerintah daerah dalam penentuan pemanfaatan dana desa;
- i. Mendorong ketersediaan data desa berkualitas dan valid sebagai basis pengambilan kebijakan.

Arah kebijakan khusus dana desa adalah penguatan prioritas dan fokus pemanfaatan dana desa sesuai kewenangan, potensi dan karakteristik desa, dalam rangka:

- 1) dukungan penanganan kemiskinan ekstrem;
- 2) dukungan program ketahanan pangan dan hewani mencakup sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultura, dan perikanan;
- 3) penanganan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka prevalensi stunting, peningkatan kesehatan keluarga, dan penanganan wabah penyakit;



- 4) operasional pemerintahan desa, termasuk pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial;
- 5) dukungan peningkatan produktivitas perekonomian dengan fokus permodalan BUMDes; pengembangan kelembagaan ekonomi di desa, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDesa/BUMDesa Bersama, dan UMKM; akses perbankan masyarakat desa; akses pemasaran produk dan pelayanan logistik desa; perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan layak melalui peningkatan kegiatan padat karya tunai desa, pengembangan desa wisata, desa digital, dan BUMDesa/BUMDesa Bersama; diversifikasi kegiatan ekonomi desa produktif, meliputi industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa lainnya; (vii) peningkatan kapasitas masyarakat desa, termasuk SDM BUMDesa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); peningkatan kerja sama antardesa, termasuk penetapan dan penegasan batas wilayah antardesa untuk meningkatkan kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan kondusivitas iklim usaha di desa.
- 6) dukungan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui program padat karya tunai desa, antara lain dalam penyediaan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berskala desa; sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD); akses dan moda transportasi desa; pemanfaatan energi baru terbarukan berskala desa; penyediaan fasilitas pendidikan; daur ulang persampahan dengan prinsip 3R dan ekonomi sirkular; serta pemeliharaan lingkungan dan pembangunan prasarana lainnya dalam rangka mitigasi, adaptasi, dan penguatan ketahanan bencana.

Guna mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah dilakukanlah analisis belanja. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Pemulihan ekonomi yang terjadi mendorong peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas terutama dikelompok energi dan pangan sehingga terjadi peningkatan inflasi yang merata secara global. Konsistensi dan inovasi dalam kebijakan dibutuhkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di saat pandemi Covid-19 mulai mereda. Selain kestabilan moneter dan fiskal, tensi politik diperhitungkan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.

Kenaikan inflasi secara global diperparah dengan terjadinya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memicu lonjakan harga minyak serta komoditas lain secara signifikan. Dampak dari konflik ini diperkirakan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global dan nasional kedepan.

Selain itu, faktor non ekonomi salah satunya dalam hal politik menyambut Pemilu di tahun 2024 juga mendapat perhatian khusus dalam mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter, khususnya terkait aturan dibidang usaha dan investasi. Ketidakpastian politik, antara lain tentang siapa calon yang akan diusung atau koalisis partai politik apa yang akan dibentuk untuk Pemilu 2024, berpotensi mempengaruhi suasana ekonomi.

Dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024, dibentuklah perumusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM). ADEM juga menjadi gambaran umum untuk merumuskan desain kebijakan fiskal dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional jangka pendek dan panjang. Tahun 2024 ini, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Oleh karena itu, perumusan ADEM dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik kedepan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Perkembangan ekonomi tidak lepas dari eskalasi tensi geopolitik



yang telah menyebabkan peningkatan ketidakpastian dan fragmentasi global yang berdampak besar pada arus investasi dan perdagangan internasional. Indikasi perlambatan kinerja ekonomi dunia juga semakin terlihat, khususnya dibanyak negara maju dan Tiongkok. Secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia tetap memberikan sinyal ekspansif. Aktivitas konsumsi terus menunjukkan tren penguatan. Namun demikian, dampak dari dinamika global ke dalam negeri perlu diwaspadai, khususnya terkait tren menurunnya kinerja ekspor. Kinerja investasi juga berpotensi tertahan, sejalan dengan sikap wait and see para pelaku usaha terkait dinamika ekonomi dunia dan periode menjelang Pemilu. Pengembangan industry potensial, termasuk sektor terkait dengan hilirisasi sumber daya alam diharapkan dapat terus memacu kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama melalui peningkatan investasi dan daya saing produk ekspor.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka ADEM RAPBN Tahun 2024 diasumsikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kerangka Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Dalam RAPBN Tahun 2024

INDIKATOR	R-APBN 2024
Pertumbuhan EKonomi (%)	5,1-5,7
Inflasi (% yoy)	2,5±1
Suku Bunga (%)	6,49-6,91
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.700-15.200
Harga Minyak (US\$/barrel)	75-80
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	615-640
Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.030-1.036

Sumber : Kementerian Keuangan RI, Publikasi, Siara Pers, Pembicaraan RAPBN Tahun 2024

Asumsi pertumbuhan ekonomi yang semula diperkirakan sebesar 5,3-5,7%, disesuaikan menjadi sebesar 5,1-5,7% agar lebih realistis seiring dengan perkembangan terkini serta tantangan dan risiko eksternal. Penyesuaian asumsi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas perumusan RAPBN 2024 yang selama ini sudah sangat baik. Inflasi diproyeksikan sebesar 2,5±1%, sesuai dengan usulan KEM-PPKF.



Nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar 14.700-15.200 per Dolar Amerika Serikat, lebih kuat dari nilai tukar di KEM-PPKF dengan pertimbangan terkendalinya inflasi, kinerja baik neraca pembayaran, serta obligasi negara yang tetap menarik bagi investor portofolio. Suku Bunga SUN 10 Tahun berkisar antara 6,49-6,91 persen. Sementara itu, disepakati pula asumsi untuk minyak dan gas, dengan harga ICP sebesar 75-80 Dolar Amerika Serikat per barel, *lifting* minyak bumi sebesar 615-640 ribu barel per hari, dan *lifting* gas sebesar 1.030-1.036 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu, upaya optimalisasi pendapatan negara juga terus didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi ditengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Efektivitas reformasi perpajakan diharapkan akan mendorong kinerja perpajakan lebih adil dan *suistainable* dengan tetap memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Untuk itu, rasio perpajakan didorong meningkat dari 9,91-10,81% terhadap PDB dalam KEM-PPKF 2024 menjadi 9,92-10,2% terhadap PDB.

Pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan diantaranya, penurunan kemiskinan sebesar 6,5-7,5%, rasio gini sebesar 0,374-0,377, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0-5,7%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99-74,02, Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105-108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tebo Tahun 2024 dalam penyusunannya memperhatikan beberapa asumsi, diantaranya:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi yang diperkirakan sebesar 4,71 persen.
2. PDRB per Kapita ditargetkan meningkat sebesar Rp. 52.750.000,-
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditekan sebesar 2,61 persen.
4. Tingkat Kemiskinan ditargetkan sebesar 5,97 persen.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,95 persen.



6. Indeks Gini Rasio sebesar 0,28 persen.

Sejalan dengan asumsi dasar yang digunakan, tingkat inflasi dan kebutuhan investasi juga menjadi tambahan penting dalam merumuskan kebijakan yang ada. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 diharapkan mampu menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD disamping mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi.

3.3 Lain-Lain Asumsi

- a. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2024 seperti gaji dan tunjangan;
- b. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 5 Urusan Pemerintahan Pilihan, 2 Unsur Pendukung Pemerintahan, 5 Unsur Penunjang Fungsi Pemerintahan, 1 Unsur Pengawasan Fungsi Pemerintahan, 1 Unsur Kewilayahan, 1 Unsur Pemerintahan Umum;
- c. Alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 400 formasi.
- d. Alokasi anggaran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilu sebanyak 60% dari total pagu anggaran yang tersedia pada KPU dan BAWASLU Kabupaten Tebo.
- e. Penggunaan dan pengalokasian dana *earmark* seperti DBH CHT, DBH SDA, DBH DR, DAK, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- f. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan di upayakan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);



- g. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD diluar gaji;
- h. Alokasi Dana Desa yang dialokasikan sebanyak 10% dari dana perimbangan dikurangi DAK;
- i. Alokasi anggaran untuk peningkatan SDM dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah untuk Kabupaten/kota sebesar 0,16% dari total belanja daerah;
- j. Alokasi anggaran pengawasan dalam rangka penguatan APIP, Kabupaten/Kota dengan total APBD sampai dengan Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) wajib menganggarkan sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah;
- k. Alokasi anggaran untuk produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah;
- l. Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas untuk mendukung RPD Pemerintah Daerah;
- m. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Alokasi dana penyertaan modal untuk PDAM Tirta Muaro Tebo;
- o. Alokasi anggaran untuk program percepatan penurunan dan pencegahan stunting sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- p. Penguatan kegiatan di bidang perdagangan, industri, dan tenaga kerja;
- q. Pembayaran kewajiban terhadap pinjaman daerah terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah Kabupaten Tebo;
- r. Penguatan program kegiatan koperasi, industri kecil dan menengah;
- s. Peningkatan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik;
- t. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri bidang pertanian dan menjaga kestabilan harga bahan pokok agar nilai inflasi daerah tetap terkendali;



- u. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih menuju layanan public yang prima (cepat, mudah, ringkas, transparan dan birokrasi yang responsif);
- v. Peningkatan fasilitasi digitalisasi dan peningkatan kualitas SDM dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika;
- w. Optimalisasi fungsi sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- x. Pemenuhan program kegiatan kependudukan dan catatan sipil;
- y. Pengembangan dan revitalisasi kawasan dalam Kabupaten Tebo;
- z. Terselenggaranya kegiatan keagamaan, sosial, budaya, pariwisata, dan kenegaraan.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Penyusunan anggaran tahun 2024 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana transfer didapat dari dana transfer pusat dan dana transfer antar-daerah. Adapun Dana Transfer Pemerintah Pusat bersumber dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (pusat). Dana transfer antar-daerah bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari dana hibah dan dana darurat serta Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan. Oleh karenanya pendapatan daerah



khususnya konteks pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur dalam menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah. Sementara, arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga besaran perkiraan pendapatan dapat terealisasi semaksimal mungkin.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- 2) Proyeksi pendapatan tahun 2024 diasumsikan meningkat dibandingkan dengan APBD murni tahun 2023.
- 3) Proyeksi pendapatan dari dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah tahun 2024 diasumsikan sama dengan tahun 2023.



4.2 Target Pendapatan Daerah

Secara ringkas, target dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tebo yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2.1
Target Pendapatan Kabupaten Tebo
Tahun Anggaran 2024**

KODE	URAIAN	TARGET 2023	PROYEKSI 2024
4	PENDAPATAN	1.120.703.511.804,00	1.122.065.165.715,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93.498.645.830,00	83.440.904.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	19.824.500.000,00	21.197.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.178.000.000,00	33.573.214.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	58.996.145.830,00	18.170.190.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.010.710.865.974,00	1.011.079.954.885,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	945.517.817.000,00	945.517.817.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.193.048.974,00	65.562.137.885,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.494.000.000,00	27.544.306.830,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.494.000.000,00	16.494.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	11.050.306.830,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

Proyeksi pendapatan Kabupaten Tebo pada tahun 2024 sebesar Rp.1.122.065.165.715,00 terdiri dari pendapatan transfer yang masih menjadi sumber pendanaan daerah utama sebesar Rp.1.011.079.954.885,00 atau (90,11%), Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.83.440.904.000,00 atau (7,44%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.27.544.306.830,00 atau (2,45%).



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah disusun dengan berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan dimaksud diantaranya terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Dalam penyusunan APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi *balance* karena adanya anggaran pembiayaan.

Pengelolaan belanja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisien). Keluaran dari belanja seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi) selain itu pengelolaan belanja harus memiliki administrasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Struktur belanja daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.



Arah Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2024 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- 3) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART (*Specific/fokus, Measurable/terukur, Acceptable/dapat diterima, Realistic/dapat dicapai, Timebound/memiliki kerangka waktu yang jelas*) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
- 5) Dana Alokasi Khusus lebih difokuskan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/cost sharing pada program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Secara khusus kebijakan anggaran diarahkan pada hal sebagai berikut:

1.) Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

- 1) Penganggaran belanja pegawai memperhitungkan kebutuhan berdasarkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Perhitungan kebutuhan gaji dari segi jumlah PNS berdasarkan pertumbuhan *zero growth*.
- 2) Penganggaran belanja gaji dan tunjangan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 3) Penganggaran belanja gaji dan tunjangan PPPK untuk kebutuhan pengangkatan PPPK sesuai formasi tahun 2023.
- 4) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 5) Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD serta ASN daerah.
- 6) Pemberian tambahan penghasilan kepada ASN, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

b. Belanja Barang/Jasa

Belanja barang/jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan/SKPD disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jumlah pegawai maupun volume pekerjaan. Pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dan mengutamakan komponen-komponen dalam negeri.



Penyediaan belanja dalam rangka perjalanan dinas dan studi banding, pemenuhan undangan workshop, seminar dan lokakarya digunakan secara selektif dengan melihat urgensitasnya pada kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Harus dilakukan pengendalian kegiatan perjalanan dinas, dan perjalanan dinas dalam rangka studi banding/ kunjungan kerja, dibatasi baik jumlah orang, waktu dan frekuensinya.

Biaya pemeliharaan wajib dianggarkan untuk menjaga/ mempertahankan kinerja dan standar pelayanan maupun usia pakai sarana prasarana yang dioperasikan atau dibangun.

c. Belanja Bunga

Penganggaran belanja bunga digunakan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pembayaran bunga hutang daerah, baik hutang jangka menengah maupun jangka panjang, yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) yang memasuki masa jatuh tempo pembayaran.

d. Belanja Subsidi

Penganggaran belanja subsidi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan harga barang/jasa dengan daya beli masyarakat tertentu pada saat-saat tertentu sesuai ketentuan peraturan.

e. Belanja Hibah

- 1) Dianggarkan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah (seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah seperti (PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya/perencanaannya;
- 2) Penganggaran untuk kegiatan Pemilu pada KPU dan Bawaslu masing-masing sebesar 60% dari total anggaran yang tersedia, dimana pada tahun 2023 telah dianggarkan sebelumnya sebesar 40%.
- 3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 4) Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada Perangkat Daerah sesuai tupoksi dan bentuk hibah yang diberikan.
- 5) Pemberian hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 6) Bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus (ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah) dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
- 7) Mengacu kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 2) Penganggaran belanja bantuan sosial diperuntukan bagi individu/dan keluarga, masyarakat dan lembaga non pemerintahan;
- 3) Pemberian bantuan pada lembaga non pemerintahan dilaksanakan secara selektif, tidak berulang pada lembaga non pemerintahan yang sama dan jelas peruntukannya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 4) Lembaga non pemerintahan penerima bantuan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tebo.
- 5) Mengacu kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



2.) Belanja Modal

- a. Belanja modal yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat tertentu untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan/Perangkat Daerah, dengan kriteria antara lain sebagai berikut: (1) nilai/masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) merupakan obyek pemeliharaan; (3) jumlah nilai materialnya/dananya sesuai dengan kebijakan akuntansi;
- b. Penganggaran belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

3.) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dan diharapkan tidak berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya atau yang sifatnya darurat dan mendesak.

4.) Belanja Transfer

- a. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten /kota dan Pemerintah Desa Pemenuhan kewajiban bagi hasil PDRD kepada desa sebesar 5% dari target penerimaan PDRD.
- b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa
Pemenuhan kewajiban Alokasi Dana Desa Minimal 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK.

5.2 Rencana Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan dengan memperhatikan jumlah realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Sementara itu, untuk tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tebo merencanakan porsi Belanja Daerah sebesar Rp.1.131.739.340.279,00 yang terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp.821.367.665.319,00 atau 72,57% dan akan dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,



dan belanja keuangan.

- 2) Belanja Modal sebesar Rp.138.152.773.208,00 atau 12,27% yang akan digunakan untuk membiayai belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
- 3) Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 8.500.000.000,00 atau 0,75%.
- 4) Belanja Transfer sebesar Rp.163.718.901.752,00 atau 14,47% yang akan digunakan untuk membiayai belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan.

Secara garis besar, rencana belanja daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.2.1
Rencana Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024**

Kode	Uraian	2023	PROYEKSI 2024
5	BELANJA	1.134.450.399.373,00	1.131.739.340.279,00
5.1	BELANJA OPERASI	784.118.039.579,00	821.367.665.319,00
5.1.01	Belanja Pegawai	428.495.502.594,00	433.284.728.152,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.041.294.538,00	292.780.120.528,00
5.1.03	Belanja Bunga	-	7.245.732.417,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.070.513.315,00	1.083.463.315,00
5.1.05	Belanja Hibah	61.485.729.132,00	86.693.270.907,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.000.000,00	280.350.000,00
5.2	BELANJA MODAL	179.044.333.494,00	138.152.772.208,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.571.975.096,00	21.081.767.342,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.017.885.510,00	38.999.027.300,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.155.335.488,00	76.563.657.177,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	299.137.400,00	45.651.389,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	1.462.670.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	162.788.026.300,00	163.718.901.752,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.400.250.000,00	2.287.750.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	160.387.776.300,00	161.431.151.752,00
	JUMLAH BELANJA	1.134.450.399.373,00	1.131.739.340.279,00

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2024



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Selain Pendapatan dan Belanja Daerah, struktur APBD juga mencakup Pembiayaan Daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Pembiayaan Kabupaten Tebo untuk Tahun Anggaran 2024 diperkirakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.35.000.000.000,00.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, pinjaman dan dari hasil divestasi.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2024 diasumsikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tebo memproyeksikan penerimaan pembiayaan dari hasil SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp.35.000.000.000,00.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diperuntukkan kepada pembayaran kembali pokok pinjaman pada pihak ketiga, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Tebo pada Tahun Anggaran 2024 merencanakan penganggaran Pembiayaan sebesar Rp.25.325.825.436,00 untuk penyertaan modal kepada PDAM Tirta Muaro sebesar Rp.6.000.000.000,00 serta untuk pembayaran cicilan pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp.19.325.825.436,00.

Secara ringkas, gambaran mengenai kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 6.2
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024**

KODE	URAIAN	2023	PROYEKSI 2024
	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.927.930.193,00	35.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Daerah	45.927.930.193,00	35.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang (PEN)	29.181.042.624,00	19.325.825.436,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.181.042.624,00	25.325.825.436,00
	Pembiayaan Neto	13.746.887.569,00	9.674.174.564,00

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2024



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

A. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin berlangsungnya program kegiatan di daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah harus terus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

Mencermati proyeksi ekonomi makro yang telah disusun, dan berdasarkan arah kebijakan umum serta target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2024, maka strategi pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan dapat terpenuhi sesuai target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.
3. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum penetapan dan pemungutan serta pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
4. Perbaikan manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah berupa peningkatan kualitas SDM maupun restrukturisasi organisasi pengelola pendapatan di pemerintah daerah.
5. Melakukan kegiatan penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang diharapkan dari peningkatan penerimaan PAD.
6. Melakukan penetapan dan pengawasan penyeteroran pajak daerah dengan berbasis teknologi seperti bekerjasama dengan Bank 9 Jambi menyiapkan berbagai channel pembayaran non tunai, sehingga Wajib Pajak (WP) sudah bias melakukan pembayaran melalui teller, Mobile Banking, dan *Virtual Account* dari rekening yang tersedia demi



- meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
7. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait ditingkat Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 8. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.
 9. Meningkatkan pelayanan dan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah, khususnya yang baru disahkan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah.
 10. Menginventarisir dan mengklarifikasi wajib pajak dan wajib retribusi daerah disertai peningkatan efektifitas pengawasan disegala bidang termasuk didalamnya kegiatan menelaah data tunggakan pajak dan retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihannya.
 11. Melakukan sinkronisasi data dengan Dinas/Instansi terkait secara rutin dan berkala, serta mendata langsung setiap wajib pajak dan wajib retribusi yang ada.
 12. Melakukan revisi terhadap Perda-Perda yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.
 13. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
 14. Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak dan wajib retribusi yang taat dan lunas pajak dan retribusi tepat waktu serta para Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat merealisasikan penerimaan PBB sesuai target serta memberikan teguran/peringatan kepada para Camat yang realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target tahapan.
 15. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan Dinas/Instansi terkait guna memperoleh masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan alternatif pemecahan secara bersama.



16. Melakukan kerjasama dengan PLN dan instansi terkait dalam rangka penagihan pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan rumah tangga melalui pembayaran rekening pada setiap bulannya.
17. Mengurangi jumlah tunggakan pajak dan retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum melunasi kewajiban pajak dan retribusinya.
18. Mendorong pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat baik melalui CSR maupun hibah lainnya.
19. Pemerintah Daerah dapat mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti perolehan opini WTP atas LKPD.
20. Formula alokasi DBH Pajak dan DBH SDA sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta formula alokasi DAU pada APBN sudah bersifat final, sehingga Pemerintah Daerah mengupayakan pengoptimalan pengajuan usulan daerah melalui Dana Alokasi Khusus.

B. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan serta belanja daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka strategi yang dilakukan untuk Belanja Daerah Tahun 2024 diantaranya:

- 1) Mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tebo sebagaimana tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
- 2) Mempelomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



- 3) Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
- 5) Penggunaan dan pengalokasian anggaran yang tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah kualitasnya.
- 7) Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dan kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% diluar belanja gaji sesuai perundang-undangan;
- 8) Mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah untuk produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri melalui system pengadaan barang/jasa pemerintah (*e-tendering*, *e-purchasing*, dan BeLa pengadaan);
- 9) Penganggaran kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
- 10) Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11) Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanggulangan dampak pandemi COVID-19, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
- 12) Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
 - Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - Hibah, sebagai pendukung kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
 - Bantuan sosial untuk mendukung komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka



kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah serta kepada partai politik. Adapun ruang lingkup kerjasama daerah antara lain penataan ruang, perumahan dan pemukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi, perhubungan pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.

C. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Beberapa strategi pencapaian pada penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dilakukan diantaranya optimalisasi anggaran yang berasal sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, revitalisasi regulasi dana kebijakan pemerintah daerah yang mengatur penyertaan modal daerah, meningkatkan disiplin anggaran agar pelaksanaan APBD tepat waktu dan tertib azas, pelampauan penerimaan pendapatan transfer dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah engan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada penyertaan modal sebagai investasi pemerintah daerah.



BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tebo disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Apabila dalam proses pembahasan KUA antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terdapat penambahan kegiatan atau sub kegiatan baru yang tidak tercantum dalam RKPD, maka perlu dibuat Berita Acara Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan.
3. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgencitas dan kebutuhan;



4. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.

Muara Tebo, 11 Agustus 2023


PIMPINAN DPRD

MAZLAN, S.Kom, M.E


Pj. BUPATI TEBO,

H. ASPAN, ST